



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه تفه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Kampung ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
11. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana Kampung Tahun 2019 dalam Kabupaten Aceh Tengah;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DI KAMPUNG

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;

5. kampung...

5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) adalah Reje yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;
11. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Sekretaris Kampung atau disebut dengan Banta adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung dan bertindak selaku pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung (PPKK);
13. Kaur Administrasi umum adalah pelaksana fungsi kebidaharaan dikampung;
14. Tim Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut TPBJ adalah tim yang tugasnya melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kaur yang ditetapkan oleh keputusan Reje;
15. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan memprioritaskan sumberdaya/bahan baku lokal, dan tenaga kerja dari masyarakat kampung tersebut.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan dana APBKampung.

### Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan pedoman pelaksanaan kegiatan di kampung ini adalah kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBKampung.

(2) pengaturan...



- (2) Pengaturan tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung;
  - b. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana/prasarana;
  - c. pelaksanaan kegiatan ruang belajar masyarakat;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah;
  - e. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat;
  - f. pelaksanaan kegiatan ruang belajar masyarakat;
  - g. pelaksanaan kegiatan penegakan Syariat Islam dan adat istiadat serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat;
  - h. pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin, korban bencana dan rehab rumah tidak layak huni;
  - i. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usia lansia melalui joyah kampung;
  - j. pelaksanaan kegiatan bersama antar kampung;
  - k. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kampung;
  - l. pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan sanitasi kampung.

BAB III  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG  
Pasal 5

- (1) Reje adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK);
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung;
  - d. Menetapkan PPKK;
  - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
  - f. Menyetujui RAKKampung;
  - g. Menyetujui SPP.
- (3) Pelaksana Pengelola Keuangan Kampung (PPKK) terdiri atas :
  - a. Banta;
  - b. Kaur Pemerintahan dan kesra serta kaur ekonomi dan pembangunan;
  - c. Kaur Administrasi umum selaku pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (4) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c adalah Pelaksana kegiatan anggaran kampung;
- (5) Pelaksana kegiatan anggaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangani...

- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung.
- (6) Kaur pemerintahan dan kesra melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kampung;
- (7) Kaur ekonomi dan pembangunan melaksanakan kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan serta penyertaan modal BUMK;
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dibantu oleh tim pengadaan barang/jasa (TPBJ) yang tugasnya melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berjumlah tiga (3) orang berasal dari unsur perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan kampung dan atau masyarakat, yang terdiri atas :
- a. Ketua : pengulu;
  - b. Sekretaris : lembaga kemasyarakatan kampung/unsur masyarakat;
  - c. Anggota : unsur masyarakat.
- (10) PKPKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang bersumber dari ADK selama satu tahun anggaran dengan besaran paling banyak
- a. Reje : Rp.350.000,- / bulan.
- (11) PPKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang bersumber dari ADK selama satu tahun anggaran dengan besaran paling banyak sebagai berikut:
- a. Banta : Rp.300.000,- / bulan;
  - b. Kaur : Rp.250.000,- / bulan;
  - c. Kaur administrasi umum : Rp.250.000,- / bulan.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya PPKK dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf/operator komputer;
- (13) Staf/Operator komputer sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (12) diberikan tunjangan lelah yang bersumber dari dana ADK dengan besaran paling banyak Rp.600.000/bulan
- (14) Tim pengadaan barang/jasa diberi honorarium yang bersumber dari kegiatan yang dikelola dengan besaran sebagai berikut :
- a. Kegiatan yang bernilai Rp.5.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar:
    - a. Ketua Rp. 300.000,00;
    - b. Sekretaris Rp. 250.000,00;
    - c. Anggota Rp. 200.000,00.
  - b. Kegiatan yang bernilai diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,00 dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar :
    - a. Ketua Rp. 350.000,00;
    - b. Sekretaris Rp. 300.000,00;
    - c. Anggota Rp. 250.000,00.

c. kegiatan...

c. Kegiatan yang diatas Rp.100.000.000,00 dapat ditetapkan dengan nilai paling banyak sebesar :

- a. Ketua Rp. 400.000,00;
- b. Sekretaris Rp. 350.000,00;
- c. Anggota Rp. 300.000,00.

#### BAB IV

### PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA

#### Bagian kesatu

#### Perencanaan Pembangunan Sarana/Prasarana

#### Pasal 6

- (1) Kaur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) menyusun rencana kerja kegiatan beserta jadwal kerja pelaksanaan kegiatan atau Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dengan persetujuan Reje;
- (2) RAB dalam kegiatan pembangunan merupakan RAB swakelola yang tersusun atas:
  - a. lokasi kegiatan jelas dan dibuat dalam bentuk sket;
  - b. gambar desain (tampak, potongan dan detail);
  - c. perhitungan volume jelas dan terlampir dengan menggunakan Analisa SNI;
  - d. pemilihan material atau bahan konstruksi harus berkualitas dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tertulis dalam dokumen RAB;
  - e. harga satuan barang/jasa dalam RAB mengacu pada Qanun kampung tentang standard satuan harga barang/jasa di kampung;
  - f. Penetapan harga satuan dikampung tidak melebihi standar harga kabupaten yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan.
- (3) Dalam perencanaan RAB yang disusun telah mencakup dana perencanaan, pengawasan, penerima hasil kegiatan dan honorarium tim pengadaan barang/jasa;
- (4) Perencanaan pembangunan sarana/prasarana terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu kegiatan sederhana dan kegiatan tidak sederhana meliputi kegiatan:
  - a. Kegiatan pembangunan kategori tidak sederhana
    1. Jembatan gantung
    2. bangunan gedung dengan luas lebih dari 200 M<sup>2</sup>;
    3. bangunan gedung bertingkat lebih dari dua lantai;
    4. jembatan beton, kayu dan besi dengan bentang lebih dari 5 Meter;
    5. jalan dengan perkerasan aspal hotmix;
    6. pembangunan embung desa;
    7. pembangunan bendung irigasi;
    8. Tambatan perahu atau dermaga;
    9. Pembangunan SAB;
    10. TPT / beronjong dengan ketinggian diatas 2 Meter;
    11. Pembukaan jalan dengan menggunakan alat berat.
  - b. Untuk selain kegiatan yang tidak tertuang dalam pasal 6 ayat (4) huruf 1 sampai dengan 11 termasuk kegiatan sederhana

(5) untuk...

- (5) Untuk biaya perencanaan, pengawan, pemeriksaan dan penerima hasil kegiatan paling banyak sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pembangunan kategori tidak sederhana
    1. Perencanaan 2 %;
    2. Pengawasan, pemeriksaan dan penerima hasil kegiatan 3 %.
  - b. Kegiatan pembangunan kategori sederhana
    1. Perencanaan 1,5 %;
    2. Pengawasan, pemeriksaan dan penerima hasil kegiatan 2 %.
- (6) Untuk setiap perencanaan kegiatan pembangunan, Kaur melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan sarana prasarana dengan disertai perjanjian kontrak kerja sederhana;

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana/Prasarana  
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan melalui sistem padat karya tunai/swakelola;
  - b. Semaksimal mungkin menggunakan tenaga kerja lokal;
  - c. Membuat papan nama kegiatan (papan proyek) yang memuat:
    - 1). Nama Kegiatan;
    - 2). Tahun Anggaran;
    - 3). Volume Kegiatan;
    - 4). Lokasi Kegiatan;
    - 5). Jumlah dan Sumber Dana;
    - 6). Pemasangan Batu Prasati.
- (2) Penggunaan dana kampung bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk pembayaran upah masyarakat;
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dibayarkan secara harian atau mingguan;
- (4) Pelaksanaan kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan cara swakelola;
- (5) Untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dikerjakan secara swakelola dikerjakan oleh pihak ketiga;
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) adalah:
  - a. Jembatan gantung;
  - b. bangunan gedung dengan luas lebih dari 500 M<sup>2</sup>;
  - c. bangunan gedung bertingkat lebih dari dua lantai;
  - d. jembatan beton dengan bentang lebih dari 10 Meter;
  - e. jalan dengan perkerasan aspal hotmix;
  - f. pembangunan embung desa;
  - g. pembangunan bendung irigasi;
  - h. Tambatan perahu atau dermaga.

(7) kegiatan. 7.

- (7) Kegiatan yang tidak dilaksanakan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang/jasa di kampung dengan tim pengadaan barang /Jasa;

Bagian Ketiga  
Pengawasan, Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Kegiatan  
Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksa dan penerima hasil kegiatan dibentuk tim yang ditetapkan melalui keputusan Reje;
- (2) Tim Pengawasan, Pemeriksaan dan Penerima Hasil Kegiatan (TP3HK) sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
- a. Ketua : Ketua dan/atau Anggota RGM disesuaikan keterwakilan dari masing-masing dusun;
  - b. Anggota : Pengulu dari masing-masing dusun;
  - c. Anggota : Unsur masyarakat yang dianggap mampu (Kader Teknik)
- (3) Untuk kegiatan yang tidak sederhana anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf c wajib menggunakan jasa pihak ketiga dengan diberi biaya 1 % dari alokasi 3 % sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5) huruf 2 ;
- (4) Tugas Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pemeriksaan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
  - b. Memastikan bahan dan material telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6;
  - c. Memastikan volume akhir pekerjaan telah sesuai dengan dokumen dan pelaporan kegiatan.
  - d. Melakukan sertifikasi pelaksanaan kegiatan setiap tahapan pencairan dana

BAB V  
PENGADAAN TANAH  
Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah harus beserta bangunan/sarana/prasarana;
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya;
- (3) Tata cara pengadaan tanah melibatkan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik);
- (4) Dalam efisiensi pengadaan tanah Reje-reje dalam dalam Kabupaten Aceh Tengah dapat meminta fasilitasi kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah untuk proses pengadaan tanah termasuk mengundang KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) dalam satu waktu untuk beberapa pengadaan tanah;
- (5) Pembiayaan pengadaan tanah yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah ditanggung bersama oleh kampung-kampung tersebut.

BAB VI  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Cakupan dan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat  
Pasal 10

- (1) Untuk peningkatan kapasitas masyarakat meliputi kegiatan :
  - a. Seminar, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, simposium, lokakarya, peringatan hari besar keagamaan; atau
  - b. kegiatan sejenis sepanjang kegiatan tersebut, sasaran utamanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau kelompok masyarakat.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang berperan sebagai panitia pelaksana dan jumlah anggota panitia pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Susunan panitia paling sedikit terdiri dari :
  - a. Penanggung jawab : Reje;
  - b. Ketua : Unsur Pemerintah Kampung;
  - c. Sekretaris : Unsur Pemerintah Kampung/Pengulu/Unsur Masyarakat;
  - d. Anggota : Unsur Pemerintah Kampung/Pengulu/Unsur Masyarakat.
- (4) Nara sumber / pembahas /pelatih pada kegiatan peningkatan kapasitas harus berasal dari instansi atau lembaga yang terkait dengan materi peningkatan kapasitas;
- (5) Reje membuat surat permohonan menjadi nara sumber/pembahas/pelatih kepada instansi terkait paling lambat 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan;

Bagian Kedua  
Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat  
Pasal 11

- (1) Kelompok masyarakat terdiri dari :
  - a. Kelompok pemula;
  - b. Kelompok mahir.
- (2) Kelompok pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan berjalan kurang dari dua tahun;
- (3) Kelompok mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kelompok masyarakat yang telah terbentuk dan berjalan lebih dari dua tahun;
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan peningkatan kapasitas kelompok dapat diberikan bantuan penunjang yang sifatnya hibah berupa alat atau bahan dengan nilai paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelompok pemula dan paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelompok mahir;

(5) bantuan...

- (5) Bantuan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dianggarkan untuk 4 (empat) kelompok setiap tahunnya dan tidak diberikan untuk kelompok yang sama dalam tahun berikutnya.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat  
Pasal 12

- (1) Panitia pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada Reje;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan pelatihan selesai dengan realisasi penggunaan dana;
- (3) Pelaporan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. Laporan Kegiatan pelatihan;
  - b. Laporan Keuangan.
- (4) Laporan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah laporan narasi, foto dokumentasi, daftar hadir, dan notulensi;
- (5) Laporan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah laporan realisasi penggunaan dana.

BAB VII  
PELAKSANAAN KEGIATAN RUANG BELAJAR MASYARAKAT  
Kegiatan Ruang Belajar Masyarakat  
Pasal 13

- (1) Yang dimaksud dalam kegiatan ruang belajar masyarakat adalah kegiatan belajar masyarakat yang meliputi:
  - a. Taman pendidikan anak, Pendidikan anak usia dini; atau
  - b. Kegiatan sejenis yang sasarannya untuk kegiatan belajar mengajar masyarakat kampung yang dilaksanakan rutin dan sifatnya non-formal.
- (2) Lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pembiayaan honor tenaga pengajar;
  - b. Pengadaan alat pendukung.
- (3) Jumlah tenaga pengajar disesuaikan dengan jumlah peserta, untuk 1 (satu) orang pengajar paling banyak memfasilitasi 20 (dua puluh) orang peserta;
- (4) Besaran honorarium untuk tenaga pengajar dapat diberikan dengan nilai paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- (5) Pelaksana kegiatan ruang belajar masyarakat adalah kaur yang mempunyai tugas sesuai dengan bidang kegiatannya yang bertindak sebagai koordinator kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Ketua : Kaur;
  - b. Sekretaris : Imem kampung/Petue/Kaur;
  - c. Anggota (1 Orang) : Unsur masyarakat.
- (6) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ruang belajar masyarakat kepada Reje.

PELAKSANAAN PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DAN ADAT ISTIADAT SERTA  
PEMBINAAN KETENTRAMAN/KETERTIBAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud pelaksanaan penegakan Syariat Islam dan adat istiadat serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dengan tugas utama menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat di kampung;
- (2) Reje dapat membentuk tim penegakan Syariat Islam dan adat istiadat serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat melalui keputusan reje dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Pembina : Reje;
  - b. Pengarah : Imem;
  - c. Ketua : Petue;
  - d. Wakil Ketua : Unsur RGM/Unsur Masyarakat/Unsur Pemerintahan Kampung;
  - e. Sekretaris : Unsur Pemerintah Kampung;
  - f. Anggota : Unsur Linmas/Unsur Perempuan/Unsur Pemuda dan dari instansi yang terkait ditingkat kampung.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tim penegakan Syariat Islam dan adat istiadat serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat ditetapkan biaya operasional berupa honorarium setiap bulannya dengan nilai paling banyak sebesar:
  - a. Pembina Rp. 450.000,-;
  - b. Pengarah Rp. 425.000,-;
  - c. Ketua Rp. 400.000,-;
  - d. Wakil Ketua Rp. 350.000,-;
  - e. Sekretaris Rp. 325.000,-;
  - f. Anggota Rp. 300.000,-.
- (4) Tim penegakan Syariat Islam dan adat istiadat mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penerapan syari'at islam di Kampung masing-masing dengan Camat, Dinas Syari'at islam dan Pendidikan Dayah, Satpol PP dan WH serta dinas terkait;
  - b. Mengadakan kegiatan pemantauan ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang rawan terjadinya pelanggaran Syari'at islam di Kampung masing-masing;
  - c. Membuat program-program pencegahan pelanggaran syari'at islam melalui pendekatan kebijakan lokal (adat gayo) dengan berkoordinasi dengan aparat kampung;
  - d. Melakukan razia dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran syaria'at islam dilingkungan kampung masing-masing;
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran syari'at islam di kampung masing-masing;

f. melakukan....

- f. Melakukan koordinasi dengan terkait dalam hal penertiban tempat-tempat yang berpotensi terjadinya pelanggaran syari'at islam seperti tempat wisata, acara keramaian dan kegiatan lainnya yang berpotensi terjadinya pelanggaran syaria'at islam dan adat istiadat;
  - g. Dalam hal pelaksanaan tugas, pengawas syari'at islam dapat berkoordinasi dengan satuan tugas pengawas syari'at islam lainnya;
  - h. Dan melaksanakan tugas-tugas lainnya demi terlaksananya penerapan pelaksanaan syari'at islam secara kaffah di kampung masing-masing atas perintah petue.
- (5) Tim penegakan Syariat Islam dan adat istiadat serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat menyampaikan laporan pelaksanaan penegakan Syariat Islam dan adat istiadat serta pembinaan ketentraman/ketertiban masyarakat kepada Reje setiap bulannya.

## BAB IX

### PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN, KORBAN BENCANA DAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

#### Pasal 15

- (1) Syarat umum penerima santunan sosial kepada keluarga fakir miskin adalah:
- a. Terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Penerima santunan sosial ditentukan melalui musyawarah kampung dan ditetapkan dengan keputusan Reje;
  - c. Pemberian santunan paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per keluarga per tahun;
  - d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin hanya dapat dianggarkan paling banyak untuk 5 (lima) keluarga setiap tahunnya dan tidak diberikan untuk keluarga yang sama dalam tahun berikutnya.
- (2) Syarat umum pemberian santunan bagi korban bencana:
- a. Foto lokasi/korban bencana;
  - b. Surat keterangan dari BPBD yang menerangkan bahwa kampung tersebut terkena bencana alam;
- (3) Syarat umum pemberian rehab rumah tidak layak huni :
- a. Foto kondisi rumah yang akan direhab;
  - b. Surat keterangan Reje yang diketahui oleh camat yang menerangkan bahwa rumah tersebut tidak layak huni;
  - c. Penduduk setempat dan telah tinggal di kampung tersebut sekurang-kurangnya 3 Tahun;
  - d. Umur kepala keluarga penerima bantuan rehab diatas 50 Tahun.
- (4) Teknis pemberian santunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh pemerintah kampung.

BAB X  
PEMBERDAYAAN USIA LANSIA MELALUI JOYAH KAMPUNG  
Pasal 16

- (1) Joyah adalah tempat berkumpul dan berinteraksi lansia yang ada dikampung dengan usia 60 tahun keatas;
- (2) Kegiatan pemberdayaan usia lansia meliputi :
  - a. Pendidikan insan usia lanjut melalui kegiatan pengajian atau forum bersama;
  - b. Pemberdayaan bagi usia lanjut melalui peningkatan produktivitas usia lansia.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan kriteria penerima/anggota joyah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam musyawarah kampung dan ditetapkan dalam qanun kampung.

BAB XI  
PELAKSANAAN KEGIATAN BERSAMA ANTAR KAMPUNG  
Pasal 17

- (4) Kegiatan bersama antar kampung adalah suatu kegiatan yang melibatkan 2 (dua) kampung atau lebih dimana pendanaan kegiatannya bersumber dari kampung yang bekerjasama;
- (5) Kegiatan bersama antar kampung ditetapkan dalam Peraturan Bersama Antar Kampung melalui kesepakatan musyawarah antar kampung;
- (6) Peraturan Bersama yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. pembentukan Badan Kerja Sama Antar Kampung (BKAK) sebagai pelaksana kegiatan;
  - d. tata cara pelaksanaan kegiatan;
  - e. pengalokasian Anggaran berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
  - f. penyelesaian perselisihan;
  - g. Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan.
- (7) Struktur dan keanggotaan Badan Kerja Sama Antar Kampung (BKAK) disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan;
- (8) Dalam melaksanakan pembangunan antar kampung, Badan Kerja Sama Antar Kampung (BKAK) dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai kebutuhan;
- (6) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh Badan Kerja Sama Antar Kampung (BKAK) yang melaksanakan kegiatan bersama antar kampung dan dilaporkan pada masing-masing Reje;
- (7) Pemerintah kampung dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung;
- (8) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimusyawarahkan dalam musyawarah kampung;

(9) camat... ↗

- (9) Camat memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar kampung dengan pihak ketiga dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam proses fasilitasi tersebut.

BAB XII  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KAMPUNG  
Pasal 18

- (1) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kampung meliputi :
- a. Sistem informasi kampung;
  - b. Koran kampung;
  - c. Website kampung;
  - d. Radio komunikasi kampung; dan atau
  - e. Pengelolaan informasi kampung.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kampung sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf a - e pengelolaan sistem dan komunikasi kampung;
- (3) Pengelolaan informasi kampung melalui pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi tentang pembangunan kampung;
- (4) Salah satu media peyebarluasan informasi adalah dengan pengadaan peralatan radio Frequency Modulation (FM);
- (5) Radio sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) ditempatkan dikantor reje atau tempat strategis lainnya dan memperdengarkan siaran-siaran yang bermuatan informasi pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah.

BAB XIII  
PENGELOLAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, SANITASI dan KAMPUNG  
LAYAK ANAK  
Pasal 19

- (1) Dalam rangka dukungan pengelolaan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup, sanitasi dan Kampung Layak Anak yang memenuhi syarat :
- a. Pengelolaan sarana dan prasarana limbah;
  - b. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  - c. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung;
  - d. Pembangunan taman bermain anak.
- (2) Dalam rangka dukungan pengelolaan sarana dan prasarana pelestarian lingkungan hidup, sanitasi dan Kampung Layak Anak sebagaimana pada pasal 21 ayat (1) huruf a s/d c pemerintahan kampung wajib:
- a. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana pembuangan air limbah rumah tangga;
  - b. Menyediakan dan mengelola alat pengolahan sampah rumah tangga;
  - c. Mengadakan alat pengangkut sampah roda tiga dan alat pencacah sampah organik setara tipe;
  - d. Menyediakan taman bermain anak.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- (1) Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 566);
  - (2) Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 568);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 23 Februari 2019

BUPATI ACEH TENGAH, *b*  
  
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 23 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH, *h*  
  
KARIMANSYAH. I